



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 232/Pdt.P/2013/PN.SBB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:-----

THEODORUS DAKI, tempat lahir di Flores, tanggal 12 Desember 1960, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, alamat RT/RW. 02/06 Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kec. Labuhan badas, Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut sebagai :-----PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.232/PDT.P/2013/PN.SBB tanggal 2 Mei 2013 tentang Penunjukan Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim No. 232/PDT.P./2013/PN.SBB. Tanggal 2 Mei 2013 tentang penentuan hari sidang ;-----
3. Berkas permohonan nomor : 232/PDT.P/2013/PN.SBB., atas nama pemohon THEODORUS DAKI tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mei 2013 dibawah Register No. 292/Pdt.P/2013/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari ELISABETHELA berdasarkan Akte nikah nomor : 2.803, tanggal 27 November 2001 ;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki bernama STANISLAUS NUWA WEA lahir tanggal 14 Oktober 2007 di Sumbawa ;
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melampirkan kelahiran anak Pemohon di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan disarankan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama STANISLAUS NUWA WEA, lahir tanggal 14 Oktober 2007 di Sumbawa yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama ELISABETHELA ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan Kelahiran Pemohon didalam tahun buku berjalan ;----
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar nihil ;-----

Atau : mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memerintahkan kepada Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memanggil Pemohon agar menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa, tanggal 7 Mei 2013, pihak Pemohon tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan No.232/Pdt.P/2013/PN.SBB. tanggal 3 Mei 2013, untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2013 yang dibacakan disidang telah dipanggil secara patut tidak menghadap dipersidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang syah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini seperti diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan syah, oleh karena itu Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak secara serius mengajukan surat Permohonannya, sehingga Permohonan tersebut harus dinyatakan gugur ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan yang diperiksa secara prodeo selanjutnya oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada negara sebesar nihil ;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tersebut gugur ; -----
2. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Negara sebesar nihil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini Rabu, tanggal 12 Juni 2013, oleh kami NI MADE

KUSHANDARI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LISA ELYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta tanpa dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti ;

HAKIM ;

LISA ELYANTI, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, SH.